

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil rata-rata pemeriksaan ALT, didapatkan nilai ALT tertinggi sebesar $1,2 \times 10^7$ koloni/ml dan nilai ALT terendah sebesar $4,1 \times 10^2$ koloni/ml.
2. Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2019 tentang Batas Maksimal Cemar Mikroba Dalam Pangan Olahan, didapatkan hasil rata-rata ALT pada minuman teh di Rumah Makan di Jalan Nangka Utara sebanyak 1 (10%) rumah makan memenuhi standar ($\leq 10^3$) dan sebanyak 9 (90%) rumah makan tidak memenuhi standar ($\geq 10^3$). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar minuman teh tidak memenuhi standar berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2019.
3. Berdasarkan hasil observasi terhadap 10 penjual minuman teh di rumah makan di Jalan Nangka Utara masih ditemukan perilaku penjual yang masih belum menjaga *personal hygiene* dengan baik, pembuatan minuman dengan alat dan bahan yang kurang bersih dan sanitasi lingkungan yang kurang bersih pada saat proses pembuatan minuman teh.

B. Saran

1. Kepada masyarakat agar membeli minuman teh yang terjamin kualitasnya sehingga tidak menimbulkan masalah kesehatan.
2. Kepada penjual minuman teh untuk lebih memperhatikan *personal hygiene*, alat bahan yang digunakan, dan sanitasi lingkungan pada saat proses

pembuatan minuman teh agar tidak terjadi kontaminasi pada minuman teh yang dibuat.

3. Kepada peneliti berikutnya agar hasil penelitian ini digunakan sebagai acuan dan dilakukan pemeriksaan bakteri yang ada pada minuman teh.